



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 13/KPTS/OT.140/L/01/2014.

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP PROVINSI CHUNGCHEONGNAM SEBAGAI
AREA SENTRA PRODUKSI BUAH PIR (PEAR, *PYRUS PYRIFOLIA*) BEBAS
HAMA LALAT BUAH MEDITERANIA (*CERATITIS CAPITATA*)
DI KOREA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 telah ditetapkan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 penetapan area produksi di negara asal bebas dari infestasi lalat buah, ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi terhadap Provinsi Chungcheongnam, sebagai area sentra produksi buah Pir, telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai area bebas hama lalat buah mediterania (*Ceratitis capitata*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan pengakuan terhadap Provinsi Chungcheongnam, sebagai area sentra produksi buah Pir yang bebas hama lalat buah mediterania (*Ceratitis capitata*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengakuan Terhadap Provinsi Chungcheongnam Sebagai Area Sentra Produksi Buah Pir (*Pear, Pyrus Pyrifolia*) Bebas Hama Lalat Buah Mediterania (*Ceratitis capitata*) Di Korea Selatan.

- KEDUA : *Department Plant Protection* Korea Selatan berkewajiban memberikan laporan kepada Badan Karantina Pertanian apabila di area sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terjadi wabah atau terdeteksi hama lalat buah (*Ceratitis capitata*).
- KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa *Department of Plant Quarantine, Animal and Plant Quarantine Agency Korea*, tidak dapat mempertahankan Provinsi Chungcheongnam sebagai area bebas hama lalat buah mediterania (*Ceratitis capitata*).
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Menteri Pertanian Nomor 3445/Kpts/OT.140/L/11/0013 tentang Pengakuan Terhadap Chungcheongnam, Provinsi Cheongnan Sebagai Area Sentra Produksi Buah Pir (Pear, *Pyrus communis*) Bebas Hama Lalat Buah Mediterania (*Ceratitis capitata*) Di Korea Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014.



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
NIP. 19601019 198503 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementarian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura Kementarian Pertanian;
2. Duta Besar Korea Selatan di Jakarta;
3. Duta Besar Republik Indonesia di Korea Selatan;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.